



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Jend. A. Yani No. 09 Komplek Pemda Tanggamus Telp. (0722) 21806
KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/121.2/25/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PETUGAS PELAYANAN
PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk petugas pelayanan dan petugas administrasi pengelolaan pelayanan publik secara online maupun offline pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus tentang petugas pelayanan dan petugas administrasi pengelolaan pelayanan publik baik secara online maupun offline pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pemberitahuan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667).
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4899);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrator Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2636). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus;
 17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2026;
 18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pelayanan dan Petugas Administrasi Pengelolaan Pelayanan Publik Baik Secara Online Maupun Offline Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

- a. berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus yang meliputi Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang memadai; dan
- b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.

2. Ketua

- a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan pelayanan publik disatuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.
- b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pelayanan; dan
- c. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik.

3. Sekretaris

- a. membantu ketua Tim dalam melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan pelayanan publik disatuan kerjanya, berdasarkan indikator dan terget yang ditetapkan.
- b. membantu ketua Tim dalam melakukan evaluasi atau kinerja pengelolaan pelayanan publik; dan
- c. membantu ketua Tim dalam memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pelayanan publik.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim.

4. Anggota

- a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik, apabila indikator dan target status pelayanan terlihat kurang sesuai.
- b. merencanakan, mensinkronisasikan, menginformasikan rencana program dan rencana anggaran pengelolaan pelayanan publik;
- c. pelaksanaan informasi pelayanan publik kepada perangkat daerah dan masyarakat.
- d. melaporkan kinerja pengelolaan pelayanan publik kepada Pembina Penanggung Jawab; dan
- e. melakukan tugas terkait pengelolaan pelayanan publik yang diberikan oleh penanggung jawab/ketua.

- KETIGA** : Untuk membantu kinerja tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU di bidang administrasi, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 12 JANUARI 2026

KEPALA,

dto

Ir. BELLI PAHLUPI, S.T.,M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19751223 200003 1 004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Tanggamus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
4. Arsip

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
TANGGAMUS
NOMOR : 800/121.2/25/2026
TANGGAL : 12 JANUARI 2026

**PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS ADMINISTRASI PENGELOLAAN
PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN TANGGAMUS**

- PEMBINA : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KETUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.
- SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.
- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
3. Kepala Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
4. Kepala Bidang Penyediaan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
5. Kepala Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
6. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
8. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
9. Hariyani, S.T.,M.T. (Fungsional Teknik Tata Bangunan Ahli Muda)
10. Yuspi, S.IP. (Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda)

11. Ryan Susanto, S.Kom (Penata Ruang Ahli Muda)
12. Rohmansyah (Penata Layanan Operasional)
13. Ahmad Faizal Rusli, S.Kom. (Pranata Komputer Terampil)
14. Kurnia Jaya Andika, A.Md. (Pengolah Data dan Informasi)
15. Wardiono (Penata Layanan Operasional)
16. Rahmat Setiawan (Penata Layanan Operasional)

KEPALA,

dto

Ir. BELLI PAHLUPI, S.T.,M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19751223 200003 1 004

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/121.2/25/2026
TANGGAL : 12 Januari 2026

**SEKRETARIAT PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS ADMINISTRASI
PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN TANGGAMUS**

Kepala Sekretariat : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Tanggamus;
2. Irham Fahrezi, S.PWK (Penata Ruang Ahli Pertama)
3. Siti Atina Haifa, A.Md. (Pengolah Data dan Informasi)
4. Dheis Muthia, A.Md.Ak. (Penata Laksana Barang
Terampil)
5. Fajrian Ardiansah Pratama, S.I.P. (Penata Layanan
Operasional)
6. Ari Triwiyanto (Penata Layanan Operasional)
7. Dwi Qurnia (Operator Layanan Operasional)
8. Joni Saputra (Penata Layanan Operasional)
9. Erven Ashari, A.Md. (Pengelola Layanan Operasional)
10. Rafli Rangga Pratama (Penata Layanan Operasional)
11. Erick Ansara, S.E. ((Penata Layanan Operasional)

KEPALA,

dto

Ir. BELLI PAHLUPI, S.T.,M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19751223 200003 1 004